



**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA WAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FRANS IMMANUEL MANALU

NPM : 2026000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA WAKTU
TERTENTU BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS-ANAK/2021/PN MDN

NAMA : FRANS IMMANUEL MANALU
N.P.M : 2026000414
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 15 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusladi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



H Abdul Razak Nasution, S.H.Int. M.Sc.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FRANS IMMANUEL MANALU
NPM : 2026000414
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA
PENJARA WAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi
Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Lksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Juni 2024




FRANS IMMANUEL MANALU
NPM: 2026000414

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU
BAGI ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)

Frans Immanuel Manalu¹
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S. H., M. H^{}**
H. Abdul Razak Nasution, S.H. Int., M.Sc.^{}**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan dan sanksi pidana penjara tertentu terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak serta bagaimana pidana diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode normative atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis atau sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif agar mudah dipahami tujuan dari penelitian ini oleh pembaca. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikategorikan sebagai delik formil, sedangkan kualifikasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Narkotika sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada anak, hakim merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan hukum pidana dalam putusan ini sudah tepat. Dalam konteks anak yang melakukan tindak pidana narkotika, penjatuhan pidana penjara dengan waktu tertentu dapat berarti bahwa anak tersebut akan dihukum untuk menjalani masa penjara selama periode waktu tertentu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam kasus anak-anak, pendekatan hukum lebih sering berkaitan dengan rehabilitasi dan reintegrasi daripada hanya penjatuhan hukuman berat.

Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana Narkotika; Penjara Waktu Tertentu

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

^{**} Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan Karena atas kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Dalam menyusun penelitian ini, penulis banyak menyadari benar bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang terkait, penulis tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Karena berkat arahan, bimbingan, dan motivasi yang diberikan, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan kebaikan kepada penulis yang tak bisa penulis sebutkan seluruhnya dan tak akan pernah bisa penulis balas kebbaikannya. Terimakasih banyak , semoga Tuhan memberikan pahala yang berlimpah atas amal kebaikan kalian, Aamiin. Begitu juga saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan , Bapak **Dr. H.M. Isa Indrawan, S.E, M.M.**
2. Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H.**
4. **Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S. H., M. H.** Selaku Dosen Pembimbing I
5. **Bapak H. Abdul Razak Nasution, S.H. Int., M.Sc.** Selaku Dosen Pembimbing II

6. Kepada Dosen-dosen yang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan selama dalam proses pembelajaran di Kampus.
7. Kedua orang tua yang telah mendukung dan memberikan doa dan semangat.
8. Kepada Istri Terkasih yang senantiasa setia memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum khususnya angkatan 2020 dan sahabat-sahabat Mahasiswa lainnya . Terimakasih , penulis bangga menjadi bagian dari kalian. Tetap semangat!

Harapan penulis tulisan ini dapat menambah keilmuan bagi rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis sadar pentingnya kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi masukan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pihak lain pada umumnya. Sekian dan Terima Kasih.

Medan, Juni 2024

Penulis

Frans Immanuel Manalu

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	21
A. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Tindak Pidana Narkotika.	27
C. Anak dan Tindak Pidana Anak.	29
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA	36
A. Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak.....	36
B. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	39
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	44
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MDN	48
A. Pertimbangan Yuridis.....	48
B. Pertimbangan Sosiologis	52
C. Analisis Penulis Terhadap Putusan	53

BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia berusaha menegakkan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai hal tersebut, tidaklah mudah, mengingat permasalahan-permasalahan hukum menjadi salah satu faktor penghambat. Hal ini terjadi karena para pihak dalam hal ini oknum pemangku Jabatan yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum tidaklah sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku ditambah lagi dengan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga kejahatan berkembang dengan pesat. Penegakan hukum merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat penegakan hukum merupakan salah satu alat untuk mengurangi bahkan menghilangkan segala kejahatan yang berkembang, yang mana aparat penegak hukum dituntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan mulia dari hukum itu sendiri dapat tercapai yaitu kepastian, keadilan dan kemamfaatan.

Termasuk penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Di era perkembangan teknologi sekarang ini berbagai kejahatan yang turut serta melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu,

berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan¹. Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya².

Dalam menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan fikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui

¹ Soedjono, Narkoba dan Remaja, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1985, halaman 2.

² Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 12.

peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini yang dimaksud korban dalam penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak yang mengalami kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial disebabkan oleh tindakan orang atau sekelompok orang. Perlunya pengawasan terhadap anak-anak karena ada kecenderungan pengedar dan bandar narkoba menggunakan anak-anak sasaran utama berkembangnya bisnis narkoba salah satunya menjadikan anak-anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba.

Istilah Narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkoba berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius³. Narkoba adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan⁴.

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

³ Soedjono, *Op.cit.* halaman. 5.

⁴O.C. Kaligis, *Op.cit.* halaman. 8.

manimbulkan ketergantungan. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil untuk mengatur dan mengembalikan masa depan anak sebagai warga negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkoba, yang menjadikan seorang anak tersebut menjadi pecandu narkoba. Anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Disatu sisi banyak pihak yang menganggap menjatuhkan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak⁵.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar

⁵ Nasir Djamil, Anak Bukan untuk di Hukum, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 21.

yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal di atas maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Waktu Tertentu Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu :

1. Manfaat Akademis

Secara Akademik penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini dapat memberikan manfaat di dalam pengembangan ilmu hukum mengenai permasalahan penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk sebagai salah satu referensi bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

penulisan skripsi terkait dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Waktu Tertentu Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)” belum pernah ditulis sebelumnya. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu :

1. Skripsi Andi Putri Rasid, NIM. B111 13 096, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2017 yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS)”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :
 - a. Penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan narkotika terhadap anak ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Putusan Nomor : 153/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS ?

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas sebab skripsi ini membahas tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, sedangkan skripsi penulis membahas tentang Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

2. Skripsi Sulaiman, NIM. B0111 71 062, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2021 yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pidana Penjara Pengganti Pidana Denda Pada Tindak Pidana Narkotika. (Studi Kasus Putusan Negeri Meulaboh No.29/Pid.Sus/2019/PN.Mbo) Permasalahan dalam skripsi ini adalah

:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pengganti pidana denda ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan jaksa selaku eksekutor putusan dalam menetapkan terpidana menjalani pidana penjara pengganti pidana denda?

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan yuridis pelaksanaan pidana penjara pengganti pidana denda pada tindak pidana narkoba sedangkan skripsi penulis membahas tentang Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

3. Skripsi Dudhy Agung Wicaksono, NIM. 15410605, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019 yang berjudul: “Tinjauan Terhadap Putusan Hakim tentang Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Sebagai Korban”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana gambaran sanksi pidana bagi anak dalam penyalahgunaan narkoba?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak sebagai korban?

Pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tinjauan adalah kegiatan mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)⁶. Sedangkan yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang. Jadi tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan mempelajari dengan cermat memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi pendapat hukum atau berdasarkan hukum dan Undang-Undang.

Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji menurut Hukum Pidana adalah dapat kita samakan dengan mengkaji hukum pidana materiil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap suatu ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut⁷.

2. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dikenakan/ dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan mengartikan pidana sebagai

⁶ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 10.

⁷ *Ibid*, hal.11.

reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pelaku delik itu⁸.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rehtdelict*) maupun pelanggaran (*wetdelict*). Pidana dan pidanaaan ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum Pidana⁹.

Jenis-jenis pidanaaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah merinci jenis-jenis pidanaaan, sebagaimana di rumuskan dalam pasal 10 KUHPidana, pidana pokok itu terdiri atas ¹⁰:

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

Adapun pidana tambahan antara lain berupa :

- a. Pencabutan diri hak-hak tertentu

⁸ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman. 186.

⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 55.

¹⁰ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Penyitaan atau perampasan dari barang-barang tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim

3. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu ¹¹:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung pada hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan

¹¹ Soedjono, Op. Cit, halaman 1.

penyalahgunaan narkoba yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

4. Penggolongan Narkoba

Menurut pengaruh penggunaannya (*eFect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dikalangan medis dan obat-obatan yang suka disalahgunakan itu dibagi kedalam lima kelompok, yaitu ¹²:

- a. Kelompok Narkoba, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa mengantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan napas lambat dan pendek-pendek, kulit lembap, kejang-kejang, koma, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
- b. Kelompok depressant, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur (misalnya liminal), obat-obat penenang (misalnya valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis ini akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembap, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.

¹² Andi Hamzah dan Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Ctk. Pertama, Karya Unipress, Jakarta, 1994, hal 9-10.

- c. Kelompok stimulant, antara lain kokain, ampetamin, penmetrazin, dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung, dan disorientasi.
- d. Kelompok *hallucinogen*, antara lain LSD, meskalin, piyot, bermacam-macam ampetamim berat dan pensiklidin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani kisa yang hebat dan lama, gangguan jiwa, dan ada kalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.
- e. Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis, dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan kejiwaann. Gejala bebas pengaruhnya adalah sukar tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang. Sebenarnya narkotika diperlukan oleh manusia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau

bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atas pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakan serta dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang pada pengguna itu sendiri¹³. Artinya keinginan sangat kuat bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Penggolongan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.²⁸ Contoh: opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b. Narkotika Golongan II : yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan seagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan¹⁴. Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.
- c. Narkotika Golongan III : Yaitu Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa

¹³ Ibid. halaman 2.

¹⁴ Achmad Rifai, Narkotika di Balik Tembok Penjara, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, halaman 34.

digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan II mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.³⁰ Contoh : etilmorfia, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur tentang tindak pidana narkotika dalam bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus. Didalam Undang-Undang Narkotika, perbuatan- perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa hak, atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111).
- b. Tanpa hak, atau melawam hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (Pasal 112).
- c. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I (Pasal 113).
- d. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (Pasal 114).
- e. Tanpa hak, atau melawann hukum membawa, mengirim, menyangkut, mentransit Narkotika Golongan I (Pasal 115).
- f. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap

orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (Pasal 116).

- g. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II (Pasal 117).
- h. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau meyalurkan Narkotika Golongan II (Pasal 118).
- i. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II (Pasal 119).
- j. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, menyangkut, atau mentransito Golongan II (Pasal 120).
- k. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain (Pasal 121).
- l. Tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III (Pasal 122).
- m. Tanpa hak, atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III (Pasal 123).
- n. Tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III (Pasal 124).
- o. Tanpa hak, atau melawan hukum membawa, mengirim, menyangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III (Pasal 125).

- p. Tanpa hak, atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain (Pasal 126).
- q. Setiap penyalahguna (Pasal 127); 1) Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri; 2) Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri; 3) Narkotika Golongan II bagi dirinya sendiri;
- r. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor (Pasal 128).
- s. Tanpa hak, atau melawan hukum (Pasal 129): 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; 4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.
- t. Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Pasal 131).

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat

kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap¹⁵ yaitu tentang tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba.

2. Jenis Penelitian.

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).¹⁶ Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Negeri Medan

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara waktu tertentu bagi anak yang melakukan tindak

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016, halaman.16.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2016, halaman. 24.

pidana narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya kenyataan dilapangan dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Kelas IA Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini

dipergunakan yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.¹⁷

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, halaman.38.

BAB II

PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah¹⁸.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah pidana dengan istilah hukuman. Sudarto mengatakan bahwa “istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan *strafft*, tetapi menurut beliau istilah pidana lebih baik dari pada hukuman,”¹⁹. Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya

¹⁸ Angger Sigit Pramukti, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, halaman. 7.

¹⁹ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Cetyt. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta, 2014, halaman. 10.

sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas²⁰.

Dalam teks bahasa Belanda dari KUHP, dapat ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* ini sebagai tindak pidana²¹.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²².

Dalam ilmu hukum ada beberapa pengertian tindak pidana atau delik, berikut pendapat para pakar hukum mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*): Profesor Doktor W.L.G Lemaire telah mengemukakan rumusan mengenai pengertian hukum pidana

²⁰ *Ibid*, halaman. 16.

²¹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman. 55.

²² Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, halaman. 5.

sebagai berikut²³: Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan larangan yang (oleh pembuat Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Beberapa pendapat pakar hukum pidana dalam mendefinisikan *strafbaar feit* (tindak Pidana) sebagai berikut:

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen positief* atau melainkan (visum atau *nabetan*) atau *met doen, negative* maupun akibatnya²⁴.

Menurut Bambang Poernomo menjelaskan bahwa “Istilah delik, *strafbaarfeit*, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman dan sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut²⁵.

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata perbuatan lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat

²³ P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman. 2-3.

²⁴ *Ibid*, halaman. 22.

²⁵ Laurensius Arilman, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2015, halaman. 16.

atau perbuatan melawan hukum”²⁶.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana yakni, Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana²⁷.

Sedangkan Menurut Amir Ilyas, Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat²⁸.

B. Pengertian Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang

²⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, halaman. 58.

²⁷ Rodliyah dan Salim H.S., Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Depok, 2017, halaman. 39.

²⁸ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, halaman. 18.

berarti membius²⁹.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narkotics*” pada farmakologi, melainkan sama artinya dengan “*drugs*” yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu³⁰:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut berupa:
 - 1). Penenang
 - 2). Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3). Menimbulkan halusinasi.

Sudarto mengatakan bahwa “kata narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”³¹. Selanjutnya, Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat

²⁹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³⁰ *Op.cit*, Rodliyah dan Salim H.S., halaman. 52.

³¹ Prof.Dr.Koesno Adi SH., MS, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, Jawa Timur, 2014, halaman. 17.

mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, dan methadone*)³².

Di dalam bukunya, Prof. Dr. Koesno Adi SH., MS. mengatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, *cocaine*, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *morphine, heroin, codein hashisch, cocaine*. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam hallusinogen dan stimulan³³. Narkotika mengacu pada sekelompok senyawa kimia yang berbahaya apabila digunakan tidak pada dosis yang tepat. Bahaya itu berupa candu dan ketagihan yang tidak bisa berhenti. Hal ini dikarenakan di dalam narkotika terkandung senyawa adiktif yang bersifat adiksi bagi pemakainya.

Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung pada hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luar pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

Menurut pengaruh penggunaannya (*eFect*), akibat kelebihan dosis (*over dose*), dan gejala bebas pengaruhnya (*withdrawal syndrome*) dikalangan medis dan obat-obatan yang

³² *Ibid*, halaman. 18.

³³ *Op.cit*, Prof.Dr.Koesno Adi SH., MS., halaman 20

suka disalahgunakan itu dibagi kedalam lima kelompok ³⁴:

- a. Kelompok Narkotika, antara lain opium berat dan sedang, morfin, kodein, heroin, hidromorfon, dan metadon. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, rasa mual, dan sesak pernapasan. Kelebihan dosis akan menimbulkan napas lambat dan pendek-pendek, kulit lembap, kejang-kejang, koma, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah mata berair dan hidung ingusan, sering menguap, gampang marah, gemeteran, panik, kejang otot, rasa mual, serta menggigil disertai berkeringat.
- b. Kelompok *depressant*, antara lain kloral hidrat, obat-obat tidur (misalnya liminal), obat-obat penenang (misalnya valium), dan metakualon. Pengaruhnya menimbulkan gagap, disorientasi, dan rasa mabuk tapi tanpa bau alkohol. Kelebihan dosis ini akan menimbulkan pernapasan pendek, kulit lembab, pelebaran pupil mata, lemah dengan disertai denyut nadi cepat, koma dan adakalanya kematian.
- c. Kelompok stimulant, antara lain kokain, ampetamin, penmetrazin, dan metilpenidat. Pengaruhnya menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, kegairahan yang berlebihan, euphoria, percepatan denyut nadi dan peningkatan tekanan darah, susah tidur, dan kehilangan nafsu makan. Kelebihan dosis akan menimbulkan sikap agitasi, peningkatan suhu badan, halusinasi, kejang-kejang, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya adalah apatis, tidur lama sekali, gampang marah, murung, dan disorientasi.
- d. Kelompok hallusinogen, antara lain LSD, meskalin, piyot, bermacam-macam

³⁴ *Op.cit*, Angger Sigit Pramukti, dkk, halaman 9-10.

amfetamin berat dan psikodelin. Pengaruhnya menimbulkan ilusi dan halusinasi, serta memburuknya persepsi tentang jarak dan waktu. Kelebihan dosis akan menimbulkan pengalaman menjalani koma yang hebat dan lama, gangguan jiwa, dan adakalanya kematian. Gejala bebas pengaruhnya belum pernah dilaporkan orang.

- e. Kelompok Cannabis, antara lain ganja kering, hashis, minyak hashis, dan tetrahidrokanabinol. Semua bahan-bahan berasal dari tanaman cannabis, dikenal juga marihuana atau mariyuana. Pengaruhnya menimbulkan euphoria, dikuasai perasaan santai, peningkatan nafsu makan, dan tingkah laku disorientasi. Kelebihan dosis menimbulkan kelesuan, paranoia, dan adakalanya gangguan kejiwaan. Gejala bebas pengaruhnya adalah sukar tidur, hiperaktif, dan adakalanya nafsu makan berkurang.

Penggunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan pengguna dapat dengan mudah melupakan segala permasalahan yang dihadapi. Pemakai dibuat seperti berada diatas awan dan selalu merasa bahagia. Inilah yang kemudian mendorong banyak orang yang sedang diliputi masalah beralih mencari kesenangan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang ini. Sebenarnya narkoba diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkoba yang terus menerus untuk para penderita tersebut.

Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

C. Pengertian Anak

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran straregis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan³⁵.

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) mendefinisikan anak ialah “anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”, untuk itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

³⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman.8.

yang masih didalam kandungan³⁶.

Pengertian anak menurut peraturan perundang undangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³⁷.
2. Menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata Dijelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak³⁸.
3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun³⁹.
4. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh

³⁶ *Ibid*, halaman 10

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁸ Lihat Pasal 330 KUHPerdata

³⁹ Lihat Pasal 45 KUHPidana

satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2)⁴⁰.

5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana⁴¹.
6. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya⁴².

Menurut Nicholas McBala, dalam buku *Juvenile Justice Sistem*, mengatakan anak yaitu periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain⁴³. Menurut Zakariya Ahmad Al Barry yang dikutip oleh Maidin Gultom, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya belum ada sebelum anak putra berumur 12 tahun dan putri berumur 9 tahun. Apabila anak mengatakan bahwa ia dewasa, keterangannya dapat diterima karena dia sendiri yang mengalami. Apabila sudah melewati usia tersebut di atas

⁴⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴² Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴³ Ayu Nahdia Tuzzahra, *Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2013, halaman. 15.

tetapi belum nampak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah dewasa, harus ditunggu sampai ia berumur 15 tahun⁴⁴.

Pengertian anak dapat dikaji dari perspektif sosiologi, psikologis, dan yuridis⁴⁵:

- a. Dalam perspektif sosiologis: diartikan kriteria dapat dikategorikan sebagai anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.
- b. Dalam perspektif psikologis: berarti pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.
- c. Dalam perspektif yuridis: berarti kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anaknya, penyangkalan sah anaknya, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

⁴⁴ *Ibid*, halaman. 16.

⁴⁵ Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2014, halaman. 1.

(*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seseorang yang dilahirkan dari perkawinan seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai anak salah satunya ialah didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa anak adalah seorang anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin⁴⁶.

D. Pengertian Tindak Pidana Anak

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1),(2),dan (3) yaitu⁴⁷ :

Ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

⁴⁶ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Ayat (2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, bahwa definisi tindak pidana anak itu belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dari segi filosofinya yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan. Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Kenakalan anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat /dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang⁴⁸. Kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency* adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers, Jakarta, 1992, hal. 13.

baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan⁴⁹.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan.

⁴⁹ Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, halaman. 19.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG YANG MEMPENGARUHI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

1. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya⁵⁰.

Bentuk-bentuk pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya masih dalam tahap pidana ringan seperti pencurian, atau kenakalan remaja seperti jambret dan lain sebagainya tetapi secara keseluruhan yang berhubungan dengan tindak pidana anak ada beberapa jenis tindak pidana yang rentan atau paling sering dilakukan oleh seorang anak yaitu⁵¹:

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan

⁵⁰ <http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022.

⁵¹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, halaman 48.

sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan

3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersmbunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembalih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganugu sekitarnya
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, defresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba (obat bisu, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan
9. Tindakan-tindakan imoral sosial secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling,

tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hyperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya

10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remajadisertai dengan tindakan-tindakan sadis
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja
14. Perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya
15. Terjebak masuk dalam dunia Narkotika yang membahayakan diri anak dan masa depan mereka, hal ini bias terjadi terhadap anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari keluarganya dan biasanya juga sering terjadi pada anak-anak jalanan
16. dan tindakan-tindakan seks yang menyimpang yang mengarah kepada seks bebas yang berujung kepada perzinahan juga sering dilakukan oleh anak-anak remaja dan masih dibawah umur. dapat terjadi dikarenakan semakin mudahnya akses-akses tontonan yang harusnya untuk orang dewasa dan kurangnya pengawasan dari orang tua.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penyebab anak “melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu⁵²:

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkotika dengan banyak alasan diantaranya: menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik & memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkotika.
2. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau *phenomenom* atau fenomena (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanantekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian

⁵² Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, halaman.48.

menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi.

3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya: mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).”

Dampak atau bujukan teman dekat (*Peer Ground*) merupakan 81.3% dari awal seseorang menggunakan NAZA, selanjutnya dari teman itu pula suplai diperoleh untuk pemakaian berikutnya, dan dari teman itu jugalah kekambuhan terjadi, 58,36%⁵³.

Penyalahgunaan “narkotika dalam dewasa ini pada kalangan remaja, telah hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini menyebabkan bahwa semua unsur yang terdapat pada masyarakat, dilibatkan & bersatu memerangi sirkulasi narkotika. Meskipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 sudah memberikan ganjaran pidana yang relatif berat, bahkan menggunakan ancaman pidana sanksi mati, tetapi pada tengah gencarnya

⁵³ Hikmawati, Nurika L, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, (No.2), 2019, halaman. 73.

upaya aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memerangi sirkulasi dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (*drug abuse*), yang terlibat & sebagai korban semakin menggila, bahkan telah menyusup ke desa- desa & meracuni anak-anak sekolah.

Peredaran narkoba pada sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan pada murid dengan pertama sekali merasakan secara perdeo atau gratis. Setelah korban terlena menggunakan kenikmatan narkoba menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba tidak lagi didapat dengan gratis, menggunakan tawaran supaya murid tadi mau membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. jika setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, namun pula sejumlah uang tertentu sebagai imbalan⁵⁴.

Modus operandi yang juga pernah terjadi yang trend adalah melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai piranti sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkoba.

Menurut Sri. Suryawati bahwa di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkoba adalah⁵⁵ :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikopatik
2. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi

⁵⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, halaman 37.

⁵⁵ Sri. Suryawati, dkk, *UGM Mengajak : Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, halaman. 29.

3. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dan anak
4. Kelompok teman sebaya
5. Dan narkotikanya itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Menurut pendapat Sumarno Ma'sum bahwa faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika secara garis besar dikelompokkan kepada tiga bagian, yaitu⁵⁶ :

1. Obat kemudahan didapatnya obat secara sah atau tidak, status hukumnya yang masih lemah dan obatnya mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi
2. Kepribadian meliputi perkembangan fisik dan mental yang labil, kegagalan cita-cita, cinta, prestasi, jabatan dan lain-lain, menutup diri dengan lari dari kenyataan, kekurangan informasi tentang penyalahgunaan obat keras, berpetualang dengan sensasi yang penuh risiko dalam mencari identitas kepribadian, kurangnya rasa disiplin, kepercayaan agamanya minim
3. Lingkungan, meliputi rumah tangga yang rapuh dan kacau, masyarakat yang kacau, tidak adanya tanggung jawab orang tua dan petunjuk serta pengarahan yang mulia, pengangguran, orang tuanya juga kecanduan obat, penindakan hukum yang masih lemah, berbagai bantuan dan kesulitan zaman.

⁵⁶ Darda Stahrizal, Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya, ctk. Pertama, Laskar Askara, Jakarta, 2013, halaman. 61.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkoba adalah⁵⁷

:

1. Kesibukan orang tua
2. Orang tua tidak memperhatikan kehidupan anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk
3. Broken Homes
4. Anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkoba
5. Perubahan social dan cara hidup yang mendadak berlebihan
6. Segala yang diperlukan anak ada, mudah memancing seorang anak ke lembah narkoba
7. Menemukan kesulitan dalam pelajaran
8. Mobilitas pemuda
9. Biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai ganja
10. Informasi yang salah atau berlebihan. Orang yang tadinya tidak memahami masalah narkoba menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.

⁵⁷ Beniharmoni Harefa, Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, halaman. 55.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Perlindungan aturan hukum terhadap hak-hak anak bermaksud untuk melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi hak asasi anak, yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Melakukan perlindungan terhadap anak adalah bentuk usaha yang melindungi hak dan kewajiban anak yang manusiawi positif untuk mendapatkan atau mempertahankan hak untuk hidup serta agar mempunyai kelangsungan hidup yang layak dan tumbuh berkembang. Dengan kata lain anak dalam perkembangannya masih perlu untuk dilindungi dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya agar dapat tumbuh dengan baik.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain⁵⁸:

1. Perlindungan
2. Keadilan

⁵⁸ Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal istilah diversi, yang merupakan pengalihan dari proses penyelesaian perkara di peradilan ke proses penyelesaian di luar pengadilan. Meninjau pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkoba merupakan kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban.

Terkait hal ini, diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Kesepakatan diversi yang tercantum

dalam Pasal 11 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak⁵⁹. Penjatuhan sanksi terhadap anak patut diperhatikan, mengingat anak adalah subyek hukum yang bersifat sangat khusus yang berbeda dengan subyek hukum orang dewasa pada umumnya yang membutuhkan perlakuan yang khusus pula. Artinya, apabila penerapan sanksi pada orang yang sudah dewasa dianggap tidak efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan oleh karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, maka penerapan sanksi terhadap anak justru akan menimbulkan dampak negatif yang jauh lebih luas.

Penerapan sanksi khususnya pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan menimbulkan berbagai dampak yang negatif sebagai berikut⁶⁰:

- a. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan
- b. Anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma
- c. Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana anak
- d. Masa depan anak menjadi suram.

⁵⁹Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman. 40.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Alumni, Bandung, 2014, halaman. 61.

Adapun dalam penerapan pidana penjara terhadap anak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pembinaan anak di masyarakat, antara lain⁶¹:

- 1) Dehumanisasi Dehumanisasi merupakan proses pengasingan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap mantan narapidana (anak). Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya sikap sinis terhadap mantan narapidana anak, sikap penolakan terhadap kehadiran mantan narapidana anak baik secara langsung maupun secara tidak langsung, pengejekkan, dan semua perilaku yang dapat menempatkan anak dalam keterasingan baik secara psikis maupun sosial.
- 2) Stigmatisasi Stigmatiasasi pada dasarnya merupakan pemberian label atau cap jahat kepada mereka yang pernah mengalami penerapan pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan.

Penjatuan pidana berupa pidana penjara terhadap anak, bukanlah satu-satunya cara atau solusi yang dapat dilakukan jika ditujukan sebagai upaya preventif atau pencegahan untuk memperbaiki anak agar menjadi manusia yang lebih baik kedepannya dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masih ada cara lain seperti Rehabilitasi Sosial yang dilakukan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) untuk anak, Instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak, dan di lingkungan keluarga/keluarga pengganti. Rehabilitasi sosial merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Rehabilitasi sosial

⁶¹ *Ibid*, halaman. 64.

BAB IV
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA
WAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis memberikan dampak yang sangat besar dalam putusan yang diputuskan oleh hakim. Pertimbangan yuridis menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dan bukti- bukti yang telah didapatkan sesuai dengan alat bukti. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat buktinya berupa⁶³:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Bukti surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Dalam praktik peradilan, sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan, maka Hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam

⁶² Rasyid Ariman, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hal 59.

⁶³ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana.Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 23.

persidangan berorientasi pada dimensi tentang *locus* (tempat) dan *tempus delicti* (Waktu kejadian), modus operandi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta hal-hal penting dibalik peristiwa tersebut. Apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap pelaku terbukti sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang didapatkan, maka pernyataan hakim dalam putusan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai perbuatannya⁶⁴.

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Sebelum hakim menjatuhkan hukuman atas terdakwa, maka terlebih dahulu juga dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Pertimbangan Hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang dapat menjadi dasar alasan bagi Hakim agar padaputusannya, sanksi yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat dikurangi⁶⁵.

Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat, dan

⁶⁴ *Ibid*, halaman.25.

⁶⁵ Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur>, diakses pada tanggal 12 maret 2022.

keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan⁶⁶.

Unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut ⁶⁷:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- b. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), dan
- c. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*).

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu: 1). Tak berhati-hati, 2). Dapat menduga akibat itu

2. Unsur Objektif

⁶⁶ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Almuni, Bandung, 2010, halaman. 27.

⁶⁷ *Ibid*, halaman. 28.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) Act, yaitu perbuatan aktif
 - 2) Omission, yaitu perbuatan pasif (perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan).
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
- c. Keadaan-keadaan (*circumstances*) yakni keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan melawan hukum Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan oleh hakim di pengadilan.

Seorang ahli hukum yaitu Simon merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut⁶⁸:

- a. Diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

⁶⁸ Andi Hamzah dan A.Z. Abidin. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2010, hal.88.

B. Pertimbangan Sosiologis

Dalam proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan ⁶⁹:

1. Sifat kejahatan yang dijalankan
2. Perkembangan jiwa si anak
3. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat/*case study* tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam laporan peneliti kemasyarakatanialah gambaran keadaan si anak, berupa:

1. Masalah sosialnya
2. Kepribadiannya
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil
 - b. Pergaulannya didalam dan diluar rumah
 - c. Keadaan rumah tangga si anak

⁶⁹ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hal. 61.

- d. Hubungan antara bapak ibu dan si anak
- e. Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain
- f. Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut.

Laporan peneliti kemasyarakatan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan laporan peneliti kemasyarakatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam laporan peneliti kemasyarakatan petugas BISPA menyarankan kepada hakim Tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.

C. Pertimbangan Hakim

Hakim dan kewajiban-kewajibannya seperti tersirat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah sebagai "*sense of justice of the people*". Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-

undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau “*agent of conflict*”. Tetapi seharusnya juga mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya. Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim itu bukan pada palunya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan.

Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi tindak pidana untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusannya karena:

1. Bahwa putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar
3. Surat putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam putusan dengan Nomor Perkara: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam pemidanaan penjara dalam waktu tertentu adalah dari segi hukum (yuridis) dan dari segi non

hukum (non yuridis). Hakim dalam memberikan putusan ada dua pertimbangan, yaitu dari segi formil dan materiil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formal adalah merupakan unsur dari pada hukum positif tertentu saja. Sehingga ia merupakan unsur tindak pidana dan materiil itu sendiri. sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum materiil adalah melawan hukum dalam arti luas di mana sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum tertulis saja. Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan melainkan juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Secara formil, maka teranglah bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau perbuatan yang melanggar perintah di dalam undang-undang, karena bertentangan apa yang dilarang oleh atau yang diperintahkan dalam undang-undang.

Dari putusan dengan Nomor Perkara: 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn, yang dijadikan pertimbangan yaitu:

1. Bahwa semua unsur yang didakwakan dalam kasus ini sudah terpenuhi maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kedua.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, serta dalam penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan terhadap pasal-pasal yang dimaksud telah ada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun

2010 tentang penempatan Penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba kedalam Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial, maka setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata persyaratan sebagaimana yang tertuang surat edaran Mahkamah Agung tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perkara anak, dengan demikian hakim berpendapat tidak dapat alasan yuridis untuk menempatkan anak kedalam Rehabilitasi Medis atau mengembalikan kepada orang tuanya.

3. Bahwa anak dan penasehat hukum nya dalam pembelaannya secara lisan yang menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukumannya dan menyesal atas perbuatannya kemudian berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari, sehingga oleh karena pembelaan anak dan penasihat hukum anak hanya berupa permohonan untuk meringankan hukumannya, maka hal tersebut akan mempertimbangan dan dipertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan bagi anak.
4. Bahwa sesuai dengan hasil Litmas dan apa yang disampaikan oleh petugas Bapas dipersidangan yang pada pokoknya agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya yang memohon agar Anak diberikan hukuman ringan-ringannya dan menekankan penerapan pidana penjara merupakan Ultimum remedium dalam penerapan sanksi pidana Anak.
5. Bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

6. Bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
7. Bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam dengan nomor Polisi BK 3694 XE.
9. Bahwa Anak masih berusia muda (anak) yang diharapkan dapat merubah sikap lebih baik dimasa akan datang.

D. Analisis Penulis

Sebagai ujung tombak terakhir untuk mencapai keadilan hakim memiliki peranan yang sangat vital untuk menemukan kebenaran dari suatu perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu untuk mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara hakim wajib menelusuri secara cermat setiap rangkaian kejadian atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan agar hakim mampu menghasilkan suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal ini memberikan pemahaman bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Apabila di dalam persidangan ternyata tidak terdapat cukup bukti atau bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan ternyata tidak mampu membuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan maka hakim wajib memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Terkait kasus ini sebagaimana diketahui bahwa terdakwa adalah seorang anak. Hakim yang menangani kasus ini menjatuhkan putusan pembedaan, yang artinya hakim berkesimpulan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penulis berpendapat hakim tersebut lebih mengedepankan penghukuman berupa pidana penjara yang dengan maksud hakim untuk memberikan efek jera bagi anak dengan alasan perbuatan anak tersebut yang kurang baik, padahal menurut penulis anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban karena lingkungan anaklah yang membuat anak tersebut menjadi perilaku buruk. Karena salah pergaulan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, padahal menurut karakteristik anak bahwa anak masih tumbuh dan berkembang belum dapat menentukan perbuatannya dengan baik. Dalam hal pemberian pidana penjara tidaklah tepat untuk dijadikan upaya balas dendam mengingat anak masih bersemangat untuk meneruskan sekolahnya dan melanjutkan cita-citanya.

Kemudian penulis setuju apabila anak tidak ada kecanduan terhadap narkotika melihat fakta dipersidangan terakhir kali anak menggunakan baru mengkonsumsi sabu-sabu, namun anak ini tetap dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika bukan

sebagai pecandu narkoba, tetapi jenis narkoba yang digunakan oleh Anak ialah tergolong dalam narkoba Golongan I yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, karena memiliki potensi yang sangat tinggi apabila tidak dilakukan penanganan terhadap anak secara tepat maka dikhawatirkan narkoba tersebut dapat merusak psikis dan fisik Anak yang dapat berpengaruh dalam perkembangan tubuh anak.

Didalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bukan hanya pecandu yang dapat direhabilitasi tetapi korban penyalahguna juga wajib untuk direhabilitasi, rehabilitasi yang dilakukan yaitu rehabilitasi sosial yaitu suatu proses pemulihan baik fisik dan mental agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, mengingat sudah didukung Laporan Pembimbing Masyarakat dan assesmen dari Bapas Kota Medan bahwa Anak untuk dilakukan penanganan rehabilitasi. Hakim telah menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara

Menurut penulis disini hakim tidak mempertimbangkan asas Kepentingan Terbaik bagi Anak. Sebab hasil penelitian dan assesmen Bapas Kota Medan menyarankan anak untuk direhabilitasi dan pertimbangan anak untuk direhabilitasi pun tidak membuat hakim menetapkan rehabilitasi untuk anak tapi lebih mengedepankan pemenjaraan sebagai bentuk efek jera atau pembalasan atas perbuatan anak. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Artinya, dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh hanya

mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan non-yuridis seperti sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga ikut dipertimbangkan dalam pemidanaan anak dibawah umur.

Oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi, kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak tersebut⁷⁰.

Langkah ini perlu diambil agar hakim dapat membuat putusan yang pas, tidak merugikan perkembangan jiwanya dan masa depan anak. Jika hakim dalam putusannya hanya mendasar pada pertimbangan yuridis putusan itu akan fatal bagi anak, tidak hanya merampas dan merugikan kehidupan anak, tetapi juga tindakan hakim itu dapat disebut sebagai *stigmatic maker's decision for children*⁷¹.

Penjatuhan pemidanaan sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang akhirnya bergantung pada bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusannya. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan akan sangat menentukan apakah putusan dari seorang hakim dapat dianggap adil atau tidak bagi korban dan pelaku tindak pidana⁷². Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dapat dipahami bagaimana putusan yang dijatuhkan itu sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah

⁷⁰ Hanafi Mahrus, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Rajawali Press, Jakarta, 2015, halaman 46.

⁷¹ *Ibid*, halaman 47.

⁷² Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, halaman 89.

ditetapkan. Putusan hakim yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan maka akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak membawa manfaat bagi terpidana.

Proses peradilan diakhiri dengan jatuhnya putusan akhir yang didalam putusan tersebut terdapat penjatuhan sanksi pemidanaan yaitu berupa pidana penjara terhadap terdakwa yang bersalah, dan didalam putusan tersebut hakim menyatakan tentang apa yang menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

Dapat dipahami bahwa dengan mengacu pada dasar pertimbangan, hakim mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dari pada pertimbangan yang meringankan, kemudian hakim dalam putusannya masih mengedepankan pertimbangan yuridis dan mengesampingkan pertimbangan non-yuridis sehingga keputusan yang ditetapkan oleh hakim berupa perampasan kemerdekaan bagi anak sebagai tujuan pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa melihat latar belakang sosial si anak. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut jika dianalisis dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu⁷³:

1. Orientasi hakim yang upaya pembalasan masih sangat menonjol. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim didalam menentukan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak, dimana ada kecenderungan hakim menjatuhkan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) terhadap pelaku anak, padahal pidana penjara yang dijatuhkan pada anak tersebut hampir seluruhnya berupa pidana penjara

⁷³ Masruchin Ruba'I, Buku Ajaran Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Malang, 2015, halaman. 67.

jangka pendek.

2. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang menyalahgunakan narkotika juga mengindikasikan, bahwa hakim mengabaikan realitas empiris, bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban. Kecenderungan menjatuhkan pidanapenjara kepada pelaku anak yang menyalahgunakan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak yang menyalahgunakan narkotika dengan demikian juga bermakna diabaikannya kepentingan anak sebagai korban.
3. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan adanya penanggulangan yang bersifat parsial dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Hakim seakan tutup mata dan kurang memperhatikan terhadap kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan pidana penjara terhadap anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata *Narkoties*, yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan anak bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu, Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).

2. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dikategorikan sebagai berikut :

- a. Kenakalan Anak sebagai status *offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Penyebab anak “melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba, bisa diklasifikasikan atas (tiga) 3 golongan yaitu :

- a. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkoba bisa mengakibatkan sensasi yang bisa diketahui menurut teman dekat atau sahabat, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami dampak-dampak akibat narkoba dengan banyak alasan diantaranya: menghilangkan kerumitan hayati yang dialami; menggunakan maksud agar diketahui orang tuanya, supaya terkejut, panik &

memberikan perhatian terhadapnya (bagi anak-anak yang kurang menerima perhatian lebih dari orangtua); untuk memperlihatkan rasa kesetiakawanan; sekedar terdorong rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin memahami bagaimana rasanya dampak dan pengaruh yang disebabkan oleh narkoba.

- b. Yang Ingin Menjauhi Realitas atau *phenomenom* atau fenomena (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan pada empiris hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanantekanan yang tiba menurut fenomena-fenomena hayati, mencari pelarian pada global khayal dengan memakai narkoba. Alasan lain penggunaan narkoba pada hal ini merupakan: untuk menghilangkan rasa kesepian menggunakan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional; Untuk mengisi kekosongan & merasa bosan lantaran kesibukan; Untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan & banyak sekali kesulitan yang sukar diatasi.
- c. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang menurut yang lain, dan merasa memalukan atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang. Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan menggunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain pada hal ini merupakan: untuk pertanda keberanian pada melakukan tindakan-tindakan berbahaya, misalnya: mengebut, berkelahi; Untuk mempermudah penyaluran sex; Untuk mencari

arti dalam hayati, berdasarkan si pemakai (dalam keadaan bimbang).”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non-diskriminasi
- d. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

3. Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis memberikan dampak yang sangat besar dalam putusan yang diputuskan oleh hakim. Pertimbangan yuridis menguraikan unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta dan bukti- bukti yang telah didapatkan sesuai dengan alat bukti. Pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat buktinya berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Bukti surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam proses persidangan anak sebagai pelaku tindak pidana, Hakim juga harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan
- b. Perkembangan jiwa si anak
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

Laporan peneliti kemasyarakatan ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan laporan peneliti kemasyarakatan, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam laporan peneliti kemasyarakatan petugas BISPA menyarankan kepada hakim Tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.

Penulis berpendapat hakim tersebut lebih mengedepankan penghukuman berupa pidana penjara yang dengan maksud hakim untuk memberikan efek jera bagi anak

dengan alasan perbuatan anak tersebut yang kurang baik, padahal menurut penulis anak tersebut dapat dikatakan sebagai korban karena lingkungan anaklah yang membuat anak tersebut menjadi perilaku buruk. Karena salah pergaulan sehingga menyebabkan anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, padahal menurut karakteristik anak bahwa anak masih tumbuh dan berkembang belum dapat menentukan perbuatannya dengan baik. Dalam hal pemberian pidana penjara tidaklah tepat untuk dijadikan upaya balas dendam mengingat anak masih bersemangat untuk meneruskan sekolahnya dan melanjutkan cita-citanya.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini adalah ;

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan hak asasi serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan anak terutama dalam tumbuh kembang anak. Penggunaan sanksi pidana terhadap anak haruslah bersifat mendidik agar anak tersebut dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang utuh tanpa stigmatisasi, dehumanisasi, prisonisasi. Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang menangani pada tingkat penyidikan, penuntut umum dalam tahap penuntutan dan hakim dalam persidangan harus dapat memaksimalkan upaya diversifikasi untuk penyelesaian perkara dengan anak sebagai terdakwa sepanjang syarat-syarat untuk melakukan diversifikasi terpenuhi agar setiap proses penyelesaian perkara dengan anak sebagai terdakwa diharapkan dapat terselesaikan melalui

proses di luar pengadilan.

2. Bagi orang tua agar senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta pengawasan kepada anak agar anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri bahkan dapat menghancurkan masa depannya.
3. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih mempertimbangkan kembali tujuan pemidanaan, karena esensi tujuan pemidanaan hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan. Hakim ketika hendak menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis serta mempertimbangkan lagi dampak penjatuhan pemidanaan penjara khususnya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ariman, Rasyid, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Arilman, Laurensius, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV.Budi Utama, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Djamil, Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk di Hukum*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi dan Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Ctk. Pertama, Karya Unipress, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetyt. IV Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Kaligis, O.C., 2007, *Narkoba & Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers, Jakarta
- Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung

- Nahdia Tuzzahra, Ayu, 2013, *Kekerasan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Pramukti, Sigit, 2014, *Angger, dkk, Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Prof.Dr.Koesno Adi SH., MS, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang, Jawa Timur.
- Rifai, Achmad, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Rodliyah dan Salim H.S, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Depok.
- Soedjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta.
- Stahrizal, Darda, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, ctk. Pertama, Laskar Askara, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Suryawati, Sri, dkk, 2015, *UGM Mengajak : Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal dan Internet

1. Jurnal

Hikmawati, Nurika L, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, Pena; Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.18, (No.2), 2019, hal. 73.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

2. Internet

<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/Litmas%20Pengadilan%20Anak%20Berkaitan%20Dengan%20Proses%20Pendidikan.pdf>.

[Santi kusumaningrum, Hukum Bagi Anak Dibawah Umur, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl112/hukum-bagi-anak-bawah-umur)

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARAWAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mdn)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

- A. Pengertian Tindak Pidana
- B. Tindak Pidana Narkotika.
- C. Anak dan Tindak Pidana Anak.

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

- A. Bentuk Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak
- B. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika
- C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 39/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MDN

- A. Pertimbangan Yuridis
- B. Pertimbangan Sosiologis
- C. Analisis Penulis Terhadap Putusan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA